PUBLISITAS
Journal of Social Sciences and Politics

Volume 13, Number 1, October 2026
P-ISSN: 2252-4150
E-ISSN: 2716-3474

PEMBANGUNAN POLITIK DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN PULAU RIMAU DARI SELF GOVERNING COMMUNITY KE LOCAL STATE GOVERNMENT KABUPATEN BANYUASIN

POLITICAL DEVELOPMENT IN SUMBER AGUNG VILLAGE, PULAU RIMAU DISTRICT, BANYUASIN REGENCY: FROM SELF-GOVERNING COMMUNITY TO LOCAL STATE GOVERNMENT

Dian Puspita Sari [1*], Muhammad Febrianza [2], Ardiansyah [3]

Program Studi Ilmu Politik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia [1,2,3]
**Corresponding author: dianhartono88@gmail.com*

ARTICLE INFO

Submitted:
July 4, 2026
Review:
August 27, 2026
Accepted:
October 19, 2026
Available online:
October 31, 2026

Article Citation (APA) :
Sari, D., Febrianza, M., & Ardiansyah, A. (2026). GENDER DAN PARTAI POLITIK KETERWAKILAN DAN KINERJA PEREMPUAN PARTAI PDI PERJUANGAN DI DPRI RI (2014-2019). *Jurnal Publisitas*, *13*(1), 174-181. https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.682

DOI: *https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.682*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pembangunan politik di Desa Sumber Agung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa dan warga masyarakat, observasi lapangan, serta dokumentasi tertulis. Data dianalisis secara kualitatif dengan mencocokkan konseptualisasi teori dan realita empiris di lapangan. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pembangunan politik dan perbaikan kesejahteraan di Desa Sumber Agung belum berjalan optimal. Kondisi ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah/desa sebagai perencana dan masyarakat sebagai pelaksana, yang mengakibatkan minimnya partisipasi warga serta rusaknya berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan sarana teknis. Meskipun demikian, pemerintah desa mulai menunjukkan upaya pembenahan melalui perbaikan infrastruktur secara bertahap. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan komunikasi dua arah dan koordinasi partisipatif dalam perencanaan tata kelola pembangunan tingkat desa agar efektivitas pembenahan infrastruktur lokal dapat tercapai.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pembangunan Politik, *Self Governing Community, Local State Government*

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of political development in Sumber Agung Village and identify the factors that influence it. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with informants including village government officials and local residents as well as through field observations and the examination of written documentation. The data were analyzed qualitatively by comparing theoretical conceptualizations with empirical realities on the ground. The primary findings indicate that political development and improvements in social welfare in Sumber Agung Village have not yet reached an optimal level. This situation stems from a lack of outreach and coordination between the local/village government as the planners and the community as the implementers which has resulted in minimal citizen participation and the deterioration of public facilities, such as roads, bridges, and technical infrastructure. Nevertheless, the village government has begun to initiate improvements through the gradual restoration of infrastructure. The implications of this study underscore the importance of enhancing two-way communication and participatory coordination in the planning of village-level development governance to ensure the effective improvement of local infrastructure.

Copyright © (2026) Jurnal Publisitas, P-ISSN: 2252-4150, E-ISSN: 2716-3474
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

***Keywords**: Village Governance, Political Development, Self Governing Community, Local State Government*

PENDAHULUAN

Dapat diyakini bahwa mewujudkan desa yang mandiri dan berdaulat mutlak membutuhkan sistem perencanaan yang terarah serta dukungan partisipasi warga yang kuat. Sepanjang pengamatan sejauh ini sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa sebenarnya sudah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Landasan hukum yang dipelajari dari masa itu adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kewajibannya dipertegas melalui PP No. 72 Tahun 2005 sebagai regulasi teknis turunannya.

Dalam pengamatan praktiknya di lapangan, meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa nyatanya jarang sekali terakomodir dalam kebijakan pembangunan tingkat daerah. Sering mendengar keluhan dari pemerintah desa karena daftar usulan program prioritas dalam RKP Desa mereka pada akhirnya terbengkelai menjadi tumpukan dokumen saja. Meskipun terlihat mereka telah berkali-kali memperjuangkannya melalui forum Musrenbang dan forum SKPD, usulan prioritas tersebut tetap kandas akibat kuatnya kepentingan pihak di luar desa dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah.

Bagi desa, lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak positif karena memberi kami keleluasaan penuh untuk menumbuhkan, memperkuat, dan mengembangkan prakarsa lokal, serta menghidupkan kembali semangat otonomi dan kemandirian desa kami.UU ini juga memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dampaknya sangat dirasakan betul bagaimana posisi desa kami kini bergeser dari yang tadinya sekadar wilayah administrasi di bawah Kabupaten, kini menjadi prioritas utama yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat.

Pasal 24 Undang-undang Desa secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: (a). kepastian hukum, (b). tertib penyelenggaraan pemerintahan, (c) tertib kepentingan umum, (d). keterbukaan, (e). proporsionalitas, (f). profesionalitas, (g). akuntabilitas, (h). efektivitas dan efisiensi, (i). kearifan local, (j). keberagaman, dan (k). partisipatif.

Asas 'keterbukaan' sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 huruf d UU Desa adalah prinsip untuk membuka diri dan menghormati hak masyarakat. Pemerintah Desa harus berkomitmen untuk menyediakan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait seluruh penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 127 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat

Desa dilakukan dengan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.

Membangun desa yang transparan dan akuntabel itu bukan sekadar urusan mematuhi lembaran undang-undang di atas kertas. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita mengembalikan kepercayaan warga kepada pemimpinnya. Tantangan terbesarnya ada pada kesiapan kita: maukah kita membuka diri, saling mendengar, dan bergerak bersama? Tanpa keterbukaan, kemandirian desa dan kesejahteraan yang kita impikan hanya akan menjadi angan-angan yang jauh.

Pembangunan yang berhasil harus dimulai dari masyarakat sebagai manusia yang partisipatif. Merekalah yang punya aspirasi dan yang paling paham bagaimana kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tugas pemerintah daerah bukanlah untuk mengatur, melainkan menjadi fasilitator yang membuka ruang, mendengar, dan mendukung inisiatif mereka. Ketika masyarakat bergerak sebagai pelaku utama, di situlah program-program yang yang di rencanakan akan berjalan beriringan dengan ketulusan warga.

Kalau bicara soal pembangunan partisipatif, intinya adalah mempercayakan prosesnya kepada masyarakat lokal melalui wadah yang mereka punya. Fokusnya ada pada peningkatan kapasitas mereka agar bisa mandiri. Merujuk pada pemikiran Gunawan Sumodiningrat, pendekatan pembangunan tidak lagi dapat mengandalkan cara-cara konvensional yang bersifat *top-down*. Pelibatan masyarakat harus dilakukan secara komprehensif mulai dari tahap identifikasi ide, perancangan, perencanaan, hingga pelaksanaan program, mengingat masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut (Sumodiningrat, 1999). Paradigma ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya pelibatan partisipasi masyarakat melalui musyawaran perencanaan pembangunan dari tingkat bawah.

Siklus interaksi yang intens antara pemerintah dan warga selalu memunculkan cara-cara baru yang lebih cerdas untuk menyelesaikan masalah di daerah. Hal ini juga yang dirasakan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pulau Rimau, di mana dinamika antara warga sebagai *self governing community* dan pemerintah daerah sebagai *local state government* terus diuji. Sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang dan terus bergerak maju membenahi banyak hal mulai dari urusan kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dinamika sosial politik, sampai kebersihan lingkungan proses *pembangunan politik* di desa ini sebenarnya sedang berjalan.

Namun, dalam realitasnya masih banyak rencana pembangunan di desa yang belum benar-benar mencapai targetnya. Kenyataannya, tidak semua warga di Desa Sumber Agung ikut terlibat dengan berbagai alasan mereka sendiri. Tanpa disadari, hal ini terjadi karena sosialisasi yang masih kurang serta adanya rasa acuh tak acuh di antara sesama warga. Di sini, masyarakat dan pemerintah butuh upaya nyata untuk saling meyakinkan pentingnya andil bersama, yang harus dimulai dari komunikasi dua arah yang lebih erat untuk memperkuat *pembangunan politik* serta

menjembatani peran *local state government* dengan keberdayaan *self-governing community* itu sendiri.

Dalam menjalankan pembangunan di Desa Sumber Agung, dapat dirasakan betul bahwa tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat masih sangat berbeda-beda. Sejauh ini, masyarakat lebih cenderung membantu dalam bentuk tenaga saja. Namun di sisi lain, pemerintah desa juga menghadapi tantangan di mana partisipasi ini tidak selamanya tinggi. Di waktu-waktu tertentu, dapat dirasakan masyarakat sangat kurang berpartisipasi, baik dalam memberikan bantuan tenaga, sumbangan pikiran, waktu, hingga bantuan material. Hal ini sangat di sadari bahwa minimnya aspek keterlibatan masyarakat ini akhirnya cukup menghambat implementasi dari berbagai pembangunan yang telah kami rencanakan.

Gagalnya tujuan dan sasaran pembangunan selama ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik teknis maupun non-teknis. Penyebabnya bisa datang dari di instansi pemerintah selaku perencana, maupun dari masyarakat selaku pelaku dan eksekutor di lapangan. Padahal sesuai aturan semua berkomitmen menyusun perencanaan secara bertahap lewat sistem dari bawah (*Bottom-up Planning*). Melalui pendekatan ini, diharapkan bisa meningkatkan mutu perencanaan yang lebih terpadu, sekaligus benar-benar menjaring aspirasi dan kebutuhan nyata semua dalam koridor pembangunan nasional.

Desa Sumber Agung di Kecamatan Pulau Rimau merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banyuasin yang menjadi fokus sasaran pembangunan. Berdasarkan pengamatan awal yang lakukan di lapangan, terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan di desa ini belum terkoordinasi secara optimal oleh aparat pemerintah setempat. Akibatnya, ditemukan bahwa proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Sumber Agung belum didukung oleh pertumbuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan harapan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara mendalam Pembangunan Politik Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin (Dari *Self Governing Community* Ke *Local State Government*). Dasar penelitian yang dilakukan adalah studi kualitatif deskriptif analisis, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah serta dinamika yang terjadi di lapangan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kapasitas, relevansi informasi, serta pemahaman terhadap kerangka regulasi yang berlaku pada periode pengumpulan data (tahun 2018), khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya saat itu. Adapun kriteria dan kategori informan yang dipilih meliputi:

1. Pemerintah Desa: Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memahami secara langsung dinamika

pembangunan politik, perumusan kebijakan, serta implementasi kewenangan desa berdasarkan regulasi yang berlaku pada tahun 2018.

2. Tokoh Masyarakat/Adat: Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sesepuh desa yang mengalami serta memahami pergeseran peran tata kelola desa secara historis, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya UU Desa 2014 hingga periode penelitian.
3. Masyarakat Umum: Warga Desa Sumber Agung yang terlibat atau terdampak langsung oleh program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada periode tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana), yang terdiri dari tahapan berikut,Kondensasi Data (*Data Condensation*): Melakukan proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pemusatan data kasar yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi,Penyajian Data (*Data Display*): Menyajikan data yang telah dikelompokkan dalam bentuk teks naratif, matriks, atau bagan agar mudah dipahami dan dianalisis, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Merumuskan kesimpulan secara bertahap berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan verifikasi berulang selama proses penelitian berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik tidak sekadar beroperasi pada tataran teoritis-normatif, melainkan tercermin dalam dinamika pergerakan kekuasaan di tingkat tapak. Stabilitas hubungan antara suprastruktur politik (pemerintah dan lembaga legislatif) dan infrastruktur politik (organisasi masyarakat, LSM, dan konstituen) sangat ditentukan oleh sejauh mana aspirasi publik diakomodasi. Dalam konteks ini, Musrenbang hadir sebagai arena kritis kontestasi kepentingan, representasi, dan distribusi kekuasaan. Namun, tidak terealisasinya suatu usulan warga tidak serta-merta mengindikasikan adanya dominasi elite. Penilaian yang komprehensif menuntut pemeriksaan mendalam terhadap alasan penolakan, keterbatasan anggaran fiskal, pembagian kewenangan antar-tingkat pemerintahan, serta prosedur formal pengambilan keputusan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi di Kantor Bappeda, proses Musrenbang tingkat kecamatan masih menampakkan formalitas birokrasi, di mana usulan pembangunan partisipatif masyarakat sering kali tergeser oleh agenda prioritas elit. Kondisi ini dikonfirmasi oleh Informan (Tokoh Masyarakat Desa Sumber Agung) yang menyatakan:

"Kami setiap tahun diundang rapat, tapi usulan perbaikan irigasi pertanian yang paling kami butuhkan tidak pernah masuk ke anggaran daerah. Kami merasa suara kami hanya dipakai sebagai pelengkap syarat administrasi saja, tidak pernah betul-betul didengar" (Wawancara, 10 April 2018).

Pengabaian terhadap kebutuhan riil masyarakat ini berdampak langsung pada ketidakpuasan warga terhadap kebijakan lokal yang diputuskan, sekaligus

memberikan indikasi awal menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik setempat. Informan (Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyuasin) menambahkan bahwa:

" Penyimpulan mengenai erosi legitimasi politik secara menyeluruh masih memerlukan pola data yang lebih luas dan konsisten di tingkat sistemik." (Wawancara, 12 April 2018).

Data etnografis dan wawancara di atas menunjukkan bahwa ketika suprastruktur politik bersikap eksklusif dan memutus saluran komunikasi dengan infrastruktur politik di tingkat bawah, legitimasi sosiologis pemerintah tergerus. Pengabaian secara bertahap ini memicu erosi kepercayaan yang menjadi akar keretakan hubungan antara negara dan masyarakat.

Pada akhirnya, sebuah sistem atau aturan itu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang selamanya. Pasti ada momen di mana sebagai individu atau kelompok, merasa jenuh dan ingin membongkar ulang aturan main itu demi hidup yang lebih baik. Dari sanalah perubahan dimulai.Tapi, kita harus sadar kalau perubahan itu tidak selalu berarti berprogres. Bergerak maju memang butuh perubahan, tapi kalau asal berubah tanpa arah, yang ada akan merusak apa yang sudah di bangun. Perubahan sosial di sekitar kita memang bisa jadi pemacu, tapi kalau kita tidak siap mengelolanya, perubahan itu justru bisa jadi batu sandungan yang bikin kita jalan di tempat.

"Infrastruktur itu ibarat pondasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi desa adalah bangunan di atasnya. Kita tidak bisa mengharapkan Desa Sumber Agung ini maju kalau pondasinya seperti jalan poros dan akses jembatan saja masih rapuh dan sulit dilalui. Hal ini jadi pengingat bagi kita semua, bahwa kemajuan desa itu bukan cuma diukur dari seberapa kaya masyarakatnya hari ini, melainkan seberapa kokoh fasilitas publik yang kita siapkan sekarang untuk menopang kehidupan anak cucu kita esok hari." (wawancara dengan bapak soleh selaku kepala desa sumber agung)

Sangat disadari bahwa infrastruktur adalah kunci utama kemajuan sebuah daerah. Ketika mengunjungi Desa Sumber Agung, dapat terlihat ketertinggalan yang masih sangat nyata di sana. Padahal, pembangunan yang merata itu penting sekali supaya masyarakat semua bisa merasakan keadilan sosial yang nyata.

Suprastruktur politik itu adalah orang-orang di pemerintahan yang punya hak sah buat mengatur negara. Mereka ada karena aturan hukum yang minta. Mereka sebuah lembaga resmi yang di bentuk lewat aturan negara untuk membantu kehidupan masyarakat. Mulai dari membuat aturan hukum sampai hubungan dengan negara tetangga, semuanya ada di tangan mereka. Hal ini menjadi pengingat kalau tugas mereka itu tidak mudah, memastika kehidupan masyarakat adil, makmur, dan merada aman tinggal di negara sendiri.

Sistem politik resmi suatu negara bertindak sebagai penggerak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui suprastruktur politik ("bangunan atas"). Sebagai mesin politik resmi, suprastruktur bertugas mengolah input berupa tuntutan dan dukungan dari infrastruktur politik (masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok aspirasi) menjadi output nyata berupa kebijakan publik. Dalam konteks pembangunan desa, proses pengolahan tuntutan menjadi

kebijakan publik tersebut tercermin secara tegas melalui 4 (empat) dimensi pembangunan yang saling melengkapi:

1. Pembangunan Fisik: Berfokus pada penyediaan dan perbaikan sarana-prasarana perdesaan (seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum) untuk menunjang daya dukung wilayah.
2. Pembangunan Sosial-Ekonomi: Berfokus pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha warga, pengetasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan.
3. Pembangunan Kelembagaan: Berfokus pada penguatan kapasitas tata kelola dan aturan main organisasi perdesaan, baik lembaga pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD) maupun lembaga kemasyarakatan desa (Karang Taruna, PKK, Posyandu).
4. Pembangunan Politik: Berfokus pada penguatan mekanisme demokrasi, konsolidasi kekuasaan yang inklusif, serta penataan hubungan kewenangan yang adil antara pemerintah desa dan warga desa.

Sebagai pemerintahan paling terendah Pemerintah Desa Sumber Agung, membangun suprastruktur bukan sekadar menjalankan tugas, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah desa untuk membawa desa ini maju. Sebagai garda terdepan yang paling dekat dengan warga, pemerintahan desa menyadari bahwa setiap keputusan yang yang ambil sangat berdampak bagi masyarakat. Saat ini, pemerintahan Desa Sumber Agung sedang berbenah, berkaca pada kekurangan yang ada, dan terus berupaya memperbaiki diri demi melayani masyarakat dengan lebih baik

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan lapangan, pembangunan di Desa Sumber Agung menunjukkan adanya dinamika partisipasi masyarakat dan perbaikan infrastruktur fisik, meskipun hasilnya belum optimal. Perbaikan jalan pemukiman (pengerasan Jalur 1 hingga Jalur 16) yang terealisasi secara parsial serta masuknya jaringan listrik PLN menjadi indikator fisik dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga, meskipun terbatas oleh alokasi Anggaran Dana Desa (ADD).

Dari aspek tata kelola pemerintahan (suprastruktur politik desa), pemerintah desa telah menjalankan fungsi penyerapan aspirasi melalui mekanisme Musrenbang maupun saluran informal. Partisipasi masyarakat tercermin dari pemberian saran dan masukan dalam proses perencanaan tersebut. Namun, karena tidak ditemukan bukti transformasi kelembagaan politik desa secara mendasar, pembangunan politik di Desa Sumber Agung lebih tepat disimpulkan sebagai berjalannya fungsi partisipasi dan komunikasi politik warga dalam perencanaan pembangunan, daripada sebuah perubahan sistemik atau kelembagaan.

Meskipun hasil pembangunan di Desa Sumber Agung belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan anggaran, pembangunan politik di desa tersebut dapat dikatakan berhasil/tercapai secara bertahap. Indikator utamanya adalah adanya

perubahan nyata (fasilitas listrik dan sebagian pengerasan jalan) serta berjalannya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa (suprastruktur) dan peran aktif warga (partisipasi masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

Amaliatulwalidain. (2016). Demokrasi lokal di Sumatera Barat: Memahami pendekatan "Self Governing Community" pada sistem pemerintahan Nagari modern di Minangkabau. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 2(1), 1-8.

Amaliatulwalidain. (2017). Sistem pemerintahan desa dalam tinjauan sejarah politik di Indonesia. Jurnal Governance dan Politika, 2(1), 808-819.

Budiman, A. (1995). Teori pembangunan dunia ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Eko, S. (2015). Regulasi baru, desa baru: Ide, misi, dan semangat UU Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Haridison, A. (2013). Pembangunan politik: Demokrasi, governance dan supremasi hukum. Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 1-15.

Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. New Haven: Yale University Press.

Ishak, F. (2016). Analisis partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Jurnal Ilmu Ekonomi FEB, 1(1), 1-12.

Junaidi, M., dkk. (2015). Pedoman standar layanan informasi publik untuk pemerintahan desa. Surabaya: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Kurniawan, B. (2015). Desa mandiri, desa membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan desa. Jurnal Yustisia, 4(2), 380-401.

Lerner, D. (1958). The passing of traditional society: Modernizing the Middle East. London: Glencoe Collier Macmillan.

Mashad, D., dkk. (2005). Konflik elit politik di pedesaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maschab, M. (2013). Politik pemerintahan desa di Indonesia. Yogyakarta: PolGov FISIPOL UGM.

Ndraha, T. (1982). Metodologi penelitian pembangunan desa: Analisis. Jakarta: PT Bina Aksara.

Nurcholis, H. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilihat dari Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 43(1), 149-159.

Palupi, S., dkk. (2016). Buku panduan pelaksanaan Undang-Undang Desa berbasis hak. Jakarta: Lakpesdam PBNU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).

Pye, L. W. (Ed.). (1963). Communications and political development. Princeton: Princeton University Press.

Pye, L. W. (1969). Political development: Analytical and normative perspectives. Comparative Political Studies, 2(1), 7-32.

Satri, A. (2016). Teori partisipasi: Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut para ahli. Jurnal Pembangunan Daerah, 5(2), 80-92.

Tjokrowinoto, M. (2004). Pembangunan: Dilema dan tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuwono, T. (2001). Manajemen otonomi daerah: Membangun daerah berdasar paradigma baru. Semarang: Cipta Utama Diponegoro University Press.